



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 73/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Faisal Al Haq Harahap**
Alamat : Bintaro Lestari Residence Blok F Nomor 2, RT 003 RW 003, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan;
2. Nama : **Muhammad Raditio Jati Utomo**
Alamat : Jalan Menara Air Nomor 4, RT 003 RW 011, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/2018 dan

telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 September 2018 dengan Nomor 73/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 September 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan

dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;

5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 31 ayat (3):

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

6. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi demikian:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

7. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. *harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
 - c. *kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
 5. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 6. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan hak untuk mendapat Pendidikan yang mencerdaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3)
 7. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU *a quo* karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mana setiap orang berhak mendapat kepastian hukum karena Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum, yang menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui dan menghormati hak asasi manusia, memerlukan alat kelengkapan penegak hukum yang

bekerja secara efektif, dan dapat menjamin ketertiban umum, kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum **(bukti P-4)**

8. Bahwa salah satu tugas pemerintahan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan itu ada di dalam pasal mengenai pendidikan. Pentingnya pendidikan yang dirumuskan sebagai pesan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa dunia
9. Bahwa para Pemohon adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia **(bukti P-5)**
10. Bahwa para Pemohon merasa ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan adanya Pasal 1 angka 2 UU *a quo* terhadap Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan salah satu rangka yang berhubungan dengan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada Pembukaan UUD 1945. Pasal 1 angka 2 UU *a quo* tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan hukum, terutama hukum pidana yang terkait erat dengan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan unsur-unsur tindak pidana.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
12. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak

konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

A. Permasalahan Perumusan Definisi Terorisme dalam Undang-Undang A Quo

1. Bahwa di dalam hukum pidana terdapat adagium: “*ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA*” (*an act does not make a man guilty of crime unless his mind be also guilty*). *Actus reus*, yaitu yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, sedangkan *Mens Rea* adalah unsur batin, yaitu sengaja atau lalai. Jadi suatu perbuatan (*actus reus*) walaupun sudah memenuhi rumusan undang-undang tidak dapat dipidana kalau tidak ada kesalahan (*mens rea*). Asas kesalahan ini sangat fundamental sifatnya dalam hukum pidana (**bukti P-6**).
2. Bahwa para Pemohon mengapresiasi pembentukan UU *a quo* demi mencegah, memberantas, dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Namun, terdapat kesalahan dalam perancangan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana yang dituangkan di dalam suatu undang-undang.
3. Bahwa penganut monisme memandang *actus reus* dan *mens rea* sebagai suatu kesatuan dan merupakan unsur hakiki dari suatu delik. Penganut dualisme memandang *actus reus* hanya merupakan unsur perbuatan dan *mens rea*. *Mens rea* atau sikap batin pembuat yang oleh penganut monisme dipandang sebagai unsur subjektif dari delik adalah sikap batin. Penganut monisme antara lain Simmons dan Van Hammel yang merupakan otoritas hukum pidana di Belanda. Menurut Simmons Definisi tindak pidana (*strafbaarfeit*), yaitu suatu perbuatan yang dapat dipidana (*Een Strafbaar Gestelde Handeling*), Bersifat melawan hukum (*Onrechtmatige*), yang berkaitan dengan kesalahan

(*Met Schuld In Verband*), dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Een Toereken Vat Baar Persoon*). *Actus reus* dan *mens rea* ditempatkan menjadi satu pengertian, yaitu *strafbaarfeit*. Jadi, seluruhnya adalah unsur dan masing-masing merupakan syarat pemidanaan seseorang yang melakukannya (**bukti P-7**).

4. Bahwa gambaran teoritis dari anasir-anasir peristiwa pidana atau tindak pidana adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*), suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtreder) te wijten*), suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*). Jadi, tindak pidana adalah setiap kelakuan manusia yang diancam dengan hukum yang mana melawan hukum, didasarkan atas kesalahan, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya dasar pembeda dan dasar pemaaf (**bukti P-8**).
5. Bahwa hal yang mendasar adalah apakah peristiwa pidana atau tindak pidana (*strafbaar feit*) itu disebut dalam ketentuan undang-undang pidana, kalau istilah peristiwa pidana atau tindak pidana tidak dipakai kemudian bagaimanakah peristiwa pidana atau tindak pidana itu dilukiskan. Ada banyak ketentuan-ketentuan undang-undang pidana yang menyebut: a) kenyataan-kenyataan atau anasir-anasir yang bersama-sama merupakan peristiwa pidana tertentu. Misalnya, Pasal 362 KUHPidana menyebut kenyataan-kenyataan (anasir-anasir) yang bersama-sama merupakan peristiwa pidana yang terkenal dengan nama pencurian, yaitu perbuatan mengambil, benda yang diambil itu adalah milik atau sebagiannya menjadi milik orang lain, dengan maksud benda itu dijadikan milik sendiri tanpa izin orang lain tersebut atau memiliki secara bertentangan hukum; b) kualifikasi, yaitu misalnya Pasal 362 KUHPidana menyebut peristiwa pidana yang kenyataan-kenyataan (anasir-anasirnya) dipaparkan dalam redaksinya sebagai pencurian. Pencurian itu suatu kualifikasi. Ada juga ketentuan-ketentuan undang-undang pidana yang hanya menyebutkan kualifikasi saja, tanpa memaparkan kenyataan-kenyataan (anasir-anasir) yang bersangkutan. Menentukan anasir-anasir mana yang merupakan peristiwa pidana yang bersangkutan itulah diserahkan kepada hakim.

Maksud pembuat undang-undang pidana dengan memberi kelonggaran itu ialah kekhawatiran bahwa suatu definisi perundang-undangan kemudian sangat sempit. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan itu tidak dapat dijalankan semestinya. Bagian terbesar ketentuan-ketentuan pidana hanya menyebutkan anasir-anasir saja **(bukti P-9)**.

6. Bahwa pada dasarnya politik hukum dalam rangka membuat hukum dengan cara modifikasi dibolehkan, selama tujuannya adalah bagi kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Dewasa ini, paradigma pembentukan norma hukum yang banyak diterapkan adalah bagaimana menciptakan hukum yang dapat merangsang pembangunan dan perkembangan kehidupan di dalam negara. Hal itulah salah satu poin penting dalam konsep negara modern atau yang biasa disebut sebagai negara hukum materiil. Negara modern bertugas untuk menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan berbagai tindakan, salah satunya dengan menginisiasi pembentukan kebijakan dalam bentuk norma hukum.
7. Bahwa konsep pembentukan norma hukum yang demikian disebut modifikasi. Sebagai lawannya, adalah kodifikasi, yaitu mekanisme pembentukan norma hukum dengan cara mengumpulkan norma-norma yang sudah ada berkembang di masyarakat. T. Koopmans menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi berusaha ke arah kodifikasi melainkan modifikasi. A. Hamid S. Attamimi juga menyatakan pendapat yang serupa. Menurutnya, untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi. Karena pemikiran tentang kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan zaman. Modifikasi adalah pembentukan norma hukum oleh pihak penguasa, yang akan menghasilkan norma-norma baru dengan tujuan untuk mengubah kondisi yang ada dalam masyarakat. Modifikasi yang cenderung visioner dan dinamis akan mengarahkan masyarakat ke arah perkembangan yang diinginkan. Van der Vlies menyatakan

bahwa undang-undang kini tidak lagi terutama berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan membentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tertentu. Undang-undang bertujuan untuk mengubah pendapat hukum yang berlaku, dan peraturan Perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial. Dengan adanya modifikasi, diharapkan hukum tidaklah ketinggalan karena selalu berada di belakang masyarakat layaknya metode kodifikasi **(bukti P- 10)**.

8. Bahwa Prof. Mahfud dalam karyanya Politik Hukum (Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Dalam Maria Farida Indrati), di Indonesia menyatakan bahwa keadaan pembentukan undang-undang di Indonesia yang menitikberatkan pada politik daripada hukum, walaupun produk akhir politik tersebut tetap sebagai produk hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hal inilah yang belum disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa keputusan politik yang dituangkan dalam suatu undang-undang merupakan produk hukum yang secara yuridis, isinya harus dilaksanakan, walaupun kemudian disadari bahwa undang-undang tersebut sulit dilaksanakan karena substansinya sarat dengan elemen-elemen politik. Hukum terpengaruh oleh politik karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum **(bukti P- 10)**
9. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 UUD 1945 itu maka konsep politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional di Indonesia paling tidak dilandasi oleh 3 (tiga) prinsip yang fundamental sebagai berikut: prinsip negara hukum (*welfare state*); prinsip negara kesatuan (*unitary state*) dengan bentuk pemerintah republik; dan prinsip demokrasi (*democracy*).
10. Bahwa prinsip negara hukum harus dimaknai bahwa setiap tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasari oleh hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan supaya setiap tindakan tersebut legal dan memperoleh legitimasi. Konsep kontrak sosial yang telah diuraikan sebelumnya menjadi dasar bahwa pemerintah sebagai sekelompok orang yang telah memperoleh kedaulatan dari masyarakat untuk dapat

melakukan pengaturan dengan tujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum yang dibuat harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan atau *welfare state*. Pemerintah wajib mengambil segala tindakan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.

11. Bahwa prinsip kesatuan harus dipahami bahwa seluruh bagian dari Indonesia adalah suatu sistem yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan sehingga suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah harus diberlakukan dan dipatuhi oleh segenap bangsa Indonesia. Kemudian prinsip demokrasi, harus dipahami bahwa rakyat sebenarnya adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Rakyatlah yang sebenarnya menentukan bagaimana jalannya negara sesuai cita dan ideologi masyarakat yang bersangkutan.
12. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU *a quo* hanya menyalin bunyi dalam Pasal 6 UU *a quo*, tetapi tidak mengatur secara konsisten isi dari pasal tersebut. Hal ini terlihat tidak adanya frasa *dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan* pada Pasal 6 UU *a quo*.
13. Bahwa hal tersebut terbukti melalui DIM Nomor 14 DISETUJUI TETAP, PANJA 26 JANUARI 2017 Catatan: Disepakati menambah definisi tentang Terorisme dan akan dibahas dalam konsinyering. Pada tahap selanjutnya pun definisi tersebut belum dibahas dan disepakati karena pada PANJA, 3 FEBRUARI 2017 Definisi tentang terorisme dan definisi tentang tindak pidana terorisme akan dirumuskan setelah selesai membahas Pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana terorisme dalam undang-undang ini.
14. Bahwa Pasal 6 UU *a quo* yang mengatur tindak pidana terorisme terlihat pada DIM No. 26 DIPENDING, PANJA, 22 Maret 2017 dan DIM Nomor 27 sampai dengan DIM Nomor 32 DISETUJUI, PANJA 22 Maret 2017 Catatan: Mengambil rumusan Draft RUU KUHP dengan catatan istilah "*dengan sengaja*" tetap dicantumkan. Pasal 249 RUU KUHP "Setiap orang yang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana Karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”(bukti P-11).

15. Bahwa suatu definisi dalam tindak pidana dalam hal ini tindak pidana terorisme sudah cukup didefinisikan melalui Pasal 1 angka 1 UU *a quo* yang mengatur:

“Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

16. Bahwa keberadaan definisi terorisme pada Pasal 1 angka 2 UU *a quo* tidak diperlukan karena teknik perancangan peraturan perundang-undangan terkait Pasal 1 angka 2 UU *a quo* tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana yang dituangkan dalam suatu undang-undang.

17. Bahwa dengan adanya definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU *a quo* dapat membuat kekhawatiran suatu definisi undang-undang tersebut menjadi sangat longgar. Bahwa hal tersebut menjadikan bias terhadap definisi terorisme

18. Bahwa para Pemohon mengutipkan pernyataan pendapat hukum dari Prof. Yusril Ihza Mahendra (Republika, *Yusril: Tak Perlu Berdebat Panjang Soal Definisi Terorisme*, 2018), Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Indonesia 2001-2004 yang termasuk pihak yang ikut membahas dan merancang Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Prof. Yusril menyatakan bahwa Definisi itu akan selalu menimbulkan perdebatan dan definisi itu selalu tidak bisa mencakup segala hal yang ingin kita masukkan. Contoh kita mau mendefinisikan manusia, apa manusia itu, kan enggak selesai-selesai. Jadi enggak ada gunanya. Yang paling penting dalam penyusunan produk hukum itu adalah rumusan yang jelas, tidak multiftafsir, dan mengandung kepastian hukum. Pendefinisian terorisme itu tidak perlu dan cukup menyusun berbagai perbuatan yang termasuk sebagai tindakan terorisme. Di

dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disahkan menjadi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 2003 (UU Antiterorisme), diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk tindakan terorisme. Misalnya, barang siapa meledakkan bom yang mengancam keselamatan jiwa orang lain adalah tindakan terorisme. "Itu kan jelas. Jelas artinya. Jadi enggak usah didefinisikan teroris itu apa. Jadi lebih baik enggak usah dibuat definisinya itu, ikuti saja Perpu Terorisme yang lama, yang dibuat pada 2002. Tanpa harus berdebat panjang tentang definisi terorisme. Perdebatan soal definisi terorisme itu sudah ada sejak dirinya menjabat menteri hukum dan perundang-undangan. Hingga akhirnya, dia mengambil kebijakan untuk tidak mendefinisikan terorisme. "Tapi menyebutkan perbuatan mana saja atau apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai terorisme," (bukti P-12).

19. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU *a quo* pun inkonsisten dan bertentangan dengan Pasal 5 UU *a quo* karena Pasal 5 UU *a quo* mengatur bahwa "*Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan*".
20. Bahwa Pasal 1 angka 2 dengan Pasal 5 UU *a quo* bertentangan disebabkan di dalam definisi terorisme terdapat salah satu, yakni motif politik, sedangkan pada Pasal 5 UU *a quo* tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik.
21. Bahwa dengan dibatalkannya Pasal 1 angka 2 UU *a quo* tidak membuat terhambatnya proses pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun, dengan dibatalkannya Pasal 1 angka 2 UU *a quo* akan membuat kesesuaian dengan kaidah-kaidah hukum pengaturan dalam undang-undang pidana dalam hal ini tindak pidana terorisme.

B. Definisi Terorisme dalam Undang-Undang *A Quo* dan Ketidakpastian Hukum

1. Secara konsepsional, istilah asas kepastian hukum dalam terminologi hukum biasanya ditemukan dalam dua pengertian: dalam bahasa

Inggris asas kepastian hukum disebut "*the principle of legal security*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*rechtszekerheid beginse*". Kedua terminologi ini memuat pengertian yang sama dan digunakan para praktisi dan akademisi hukum. (Ihwan Zaini, S.H. dalam Publikasi Ilmiah berjudul "Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana, 2013, hlm. 15) **(bukti P-13)**.

2. Asas kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripadanya. Dalam kamus istilah hukum Fockema Anderea diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum. (Ihwan Zaini, S.H. dalam Publikasi Ilmiah berjudul "Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana, 2013, hlm. 15) **(bukti P-13)**.
3. Menurut Sutjipto Raharjo asas hukum (termasuk asas kepastian hukum) merupakan jantungnya hukum yang melandasi kekuatan mengikat berlakunya peraturan hukum. Meskipun asas hukum bukan merupakan norma hukum, namun tanpa asas hukum norma hukum tidak memiliki kekuatan hukum dalam pengaturan, penerapan dan penegakannya. Tegasnya, asas hukum berfungsi sebagai pemberi nilai etis dan yuridis terhadap peraturan hukum, tata hukum dan sistem hukum. (Ihwan Zaini, S.H. dalam Publikasi Ilmiah berjudul "Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana, 2013, hlm. 15) **(bukti P-13)**.
4. Menurut Philipus Hadjon, dkk. Asas kepastian hukum berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Asas kepercayaan juga termasuk salah satu asas hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata maupun hukum publik. Dalam hukum publik, implementasi dari asas kepercayaan adalah dengan melaksanakan secara pasti, konsisten dan konsekuen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hukum perdata terwujud dengan melaksanakan secara penuh segala kesepakatan (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan keperdataan mereka, baik lisan maupun tulisan dan/atau diruangkan dalam akta otentik, sehingga tidak memunculkan perbuatan wanprestasi. (Ihwan Zaini, S.H. dalam Publikasi Ilmiah

berjudul “Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana, 2013, hlm. 15) **(bukti P-13)**.

5. Menurut Arief Sidharta, Scheltema, Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “predictable”. (Ihwan Zaini, S.H. dalam Publikasi Ilmiah berjudul “Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana, 2013, hlm. 18) **(bukti P-13)**.
6. Berdasarkan pengetahuan sebelumnya mengenai asas-asas hukum, terang bahwa asas-asas hukum seyogyanya menjiwai setiap produk hukum sehingga suatu produk hukum itu memiliki kekuatan mengikat. Berdasarkan pengetahuan sebelumnya mengenai asas kepastian hukum, terang pula bahwa asas kepastian hukum yang juga dapat dimaknai sebagai asas kepercayaan dalam hukum menjadi panduan agar hukum dapat mewujudkan secara pasti, konsisten, dan konsekuen sehingga dapat tercipta dinamika bermasyarakat dengan prediktabilitas tinggi.
7. Keberadaan definisi terorisme dalam Undang-Undang *a quo* telah merusak semangat dari asas kepastian hukum tersebut sehingga hukum tidak dapat mewujudkan secara pasti, konsisten, dan konsekuen sehingga dapat tercipta dinamika bermasyarakat dengan prediktabilitas tinggi tersebut. Rusaknya asas kepastian hukum tersebut ialah karena Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo* telah mengamanatkan bahwa tindak pidana terorisme ialah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud, “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan tersebut telah dengan rinci dijabarkan melalui Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang *a quo*.
8. Dalam perumusan tindak pidana, sekurangnya ada tiga cara (Moeljatno, S.H. dalam “Asas-asas Hukum Pidana): (1) perumusan unsur-unsur pokok pidana, kualifikasi pidana, dan ancaman pidana, (2)

perumusan unsur-unsur pokok pidana dan ancaman pidana, dan (3) perumusan kualifikasi pidana dan ancaman pidana. Berdasarkan cara perumusan pertama, ada tindak pidana yang bernama (memiliki kualifikasi) seperti Pasal 338 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Frase “diancam karena pembunuhan” ialah kualifikasi dari ketentuan pidana tersebut karena kata “pembunuhan” merupakan suatu istilah umum yang kemudian didefinisikan sebagai “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Berdasarkan cara perumusan kedua, terang bahwa suatu tindak pidana dapat tidak bernama (tidak memiliki kualifikasi) sepanjang unsur-unsurnya didefinisikan secara jelas seperti Pasal 341 KUHP, “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara tujuh tahun.” Dalam ketentuan pidana Pasal 341 KUHP, tidak terdapat kualifikasi dari tindak pidana yang diatur, atau tidak terdapat suatu istilah umum yang mendefinisikan tindak pidana yang dilarang itu sendiri.

9. Sehingga, berdasarkan perumusan tindak pidana kedua sebelumnya, kualifikasi atau istilah umum dari suatu tindak pidana tidak mendesak untuk dicantumkan dalam ketentuan pidana sepanjang ketentuan pidana tersebut merinci secara jelas unsur-unsur dari tindak pidana yang dilarang tersebut.
10. Dalam Undang-Undang *a quo*, unsur-unsur dari tindak pidana terorisme secara rinci telah diatur melalui BAB III TINDAK PIDANA TERORISME atau tepatnya pada Pasal 6 hingga Pasal 19. Sehingga, definisi sebagaimana yang diujikan dalam pasal *a quo* menjadi tidak memiliki urgensi untuk dicantumkan. Implikasi dari pencantuman definisi terorisme dalam pasal *a quo* justru membuat bias unsur-unsur tindak pidana yang telah didefinisikan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang *a quo*. Sehingga, dihapuskannya pasal *a quo* dari Undang-Undang *a quo* akan menciptakan suatu

keselarasan dan kepastian hukum terhadap pencegahan, penindakan, dan penanggulangan tindak pidana terorisme oleh negara.

11. Dengan demikian, dihapuskannya pasal *a quo* dari Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak memengaruhi pencegahan, penindakan, dan penganggulangan tindak pidana terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Perbandingan Definisi di Undang-Undang Tindak Pidana Lainnya

1. Bahwa para Pemohon membandingkan teknik perancangan undang-undang terkait tindak pidana, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” (bukti P-14)
2. Bahwa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur adalah unsur-unsur pidananya, yakni Pasal 3, sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam undang-undang tersebut tidak didefinisikan secara rinci apa itu pencucian uang, tetapi menguraikan unsur-unsur apa saja yang merupakan tindak pidana pencucian uang **(bukti P-14)**
3. Bahwa para Pemohon membandingkan teknik perancangan undang-undang terkait tindak pidana, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 huruf a, b, c, d, e, dan Pasal 1 angka 3 **(bukti P-15)**.
4. Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur adalah unsur-unsur pidananya, yakni Pasal 2 sampai dengan Pasal 24. Yang mana tidak mendefinisikan apa itu

korupsi, tetapi menguraikan unsur-unsur apa saja yang merupakan tindak pidana korupsi (**bukti P-15**).

5. Bahwa hal tersebut diatas juga lazim pada undang-undang terkait tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Yang mana tidak mendefinisikan apa itu pencurian atau apa itu pembunuhan, tetapi menguraikan unsur-unsur pidananya. Beberapa contohnya adalah Pasal 362 KUHP dan 338 KUHP.
6. Bahwa dengan perbandingan tindak pidana terorisme dengan beberapa tindak pidana lainnya yang diatur di undang-undang khusus seperti telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan tidak perlunya pengaturan definisi. Akan tetapi, perumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal sudah menjelaskan dengan rinci perbuatan apa saja yang termasuk dalam suatu tindak pidana.
7. Bahwa pada masa sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pun tidak mendefinisikan terorisme. Proses pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme tetap dapat berjalan dengan baik serta terpidana tindak pidana terorisme tetap dapat dihukum sesuai unsur-unsur Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 UU *a quo* pada BAB III TINDAK PIDANA TERORISME
8. Bahwa definisi tindak pidana terorisme telah jelas dirumuskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sehingga dengan dibatalkannya Pasal 1 angka 2 UU *a quo* tidak membuat *roh* dari undang-undang tersebut hilang dan tidak membuat terhambatnya pencegahan, penindakan, dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yang disahkan pada persidangan Mahkamah tanggal 26 September 2018 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal Al-Haq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 halaman 370;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Atas Nama Faisal Al-Haq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Buku Modul Asas-Asas Hukum Pidana Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia halaman 30;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Buku Modul Asas-Asas Hukum Pidana Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia halaman 14;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Buku Hukum Pidana I Utrecht Halaman 250 sampai dengan halaman 253;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Buku Hukum Pidana I Utrecht Halaman 256 sampai dengan halaman 257;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Buku Ilmu Perundang-Undangan Maria Farida Indarti S., dkk, halaman 1.24 sampai dengan halaman 1.25;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Online Republika tanggal 22 Mei 2018, berjudul, "Yusril: Tak Perlu Berdebat Panjang Soal Definisi Terorisme";
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Publikasi Ilmiah berjudul "Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana" oleh Ihwan Zaini, S.H.;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216, selanjutnya disebut UU 5/2018) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (vide bukti P-5), yang merasa hak-hak konstitusionalnya potensial terlanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 5/2018. Hak konstitusional dimaksud menurut para Pemohon dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu hak mendapat kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh pendidikan yang mencerdaskan. Menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan hukum, terutama hukum pidana yang terkait erat dengan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan unsur-unsur tindak pidana. Para Pemohon berpendapat bahwa definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 membuat definisi terorisme menjadi bias;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan dalil kedudukan hukumnya dan dikaitkan dengan syarat-syarat kedudukan hukum pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah menilai bahwa meskipun benar Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama para Pemohon Faisal Al-Haq Harahap dan Muhammad Raditio Jati Utomo (vide

bukti P-3), namun terlebih dahulu para Pemohon perlu membuktikan dirinya mengalami kerugian dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 yang dimohonkan pengujian. Hal ini telah dinasihatkan oleh Panel Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan;

Mengenai kerugian konstitusional dan/atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon, Mahkamah tidak menemukan dalam perbaikan permohonan uraian mengenai kerugian konstitusional seperti apa yang potensial akan dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon hanya mendalilkan dirinya sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, tidak dijelaskan apa kaitan Mahasiswa Universitas Indonesia dengan persoalan konstitusionalitas norma dalam definisi terorisme yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018;

Dalam uraian kedudukan hukum dalam permohonannya, para Pemohon hanya menyebutkan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yaitu hak untuk mendapat pendidikan yang mencerdaskan, namun tidak dijelaskan lebih lanjut kerugian seperti apa yang para Pemohon alami. Kalaupun ada kerugian yang para Pemohon alami, *quod non*, namun tidak pula dijelaskan apa kaitannya kerugian dimaksud dengan berlakunya norma dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018;

Selain itu dalam permohonan awalnya, para Pemohon menyampaikan bahwa dirinya sebagai aktivis organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yang kegiatannya potensial dikualifikasikan sebagai kegiatan yang dimaksud dalam definisi terorisme yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018. Terhadap pernyataan ini, Mahkamah dalam persidangan pendahuluan meminta para Pemohon untuk menguraikan lebih jelas mengenai keterlibatannya dalam organisasi dimaksud pada perbaikan permohonannya dan melampirkan bukti keanggotaan para Pemohon dengan organisasi tersebut. Namun para Pemohon memperbaiki permohonannya dengan tidak lagi mencantumkan dalam uraian kedudukan hukumnya bahwa para Pemohon adalah aktivis organisasi mahasiswa dimaksud dan tidak pula terdapat bukti yang meyakinkan bahwa para Pemohon melakukan aktivitas yang dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan terorisme sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018. Sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menjelaskan

atau membuktikan kerugian konstitusional yang dialaminya terkait dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU 5/2018;

[3.7] Menimbang bahwa selain itu, dengan membaca permohonan para Pemohon secara saksama, para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan permohonannya secara jelas karena tidak mampu mengemukakan korelasi antara pokok permohonan atau alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimintakan dalam permohonan untuk diputus (petitum). Sehingga dengan demikian, sulit bagi Mahkamah untuk memahami maksud yang sesungguhnya dari permohonan para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah menilai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Andaiapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon kabur;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA